

Analisis Problem Gap Pencatatan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Nasabah

Eka Allafta Firman¹, Muh. Akwan², Masyhuri³

¹²³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email Correspondence : ekaallaftafirman@gmail.com

Article History

Received : 5 July 2025

Accepted : 7 July 2025

Published : 8 July 2025

Kata Kunci :

Murabahah, PSAK 102,
Lembaga Keuangan
Syariah, Transparansi,
Kepercayaan Pelanggan

Keywords :

Murabahah, PSAK 102,
Islamic Financial
Institutions, Transparency,
Customer Trust

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara standar akuntansi syariah PSAK 102 dan praktik pencatatan transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan praktik tersebut dan menganalisis dampaknya terhadap tingkat kepercayaan nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka yang mengkaji sumber-sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, standar akuntansi, dan dokumen regulasi. Hasil studi menunjukkan bahwa banyak lembaga belum menerapkan PSAK 102 secara konsisten, terutama terkait pengakuan margin keuntungan dan penyajian harga jual. Selain itu, rendahnya partisipasi nasabah dalam memahami akad murabahah menyebabkan asimetri informasi dan menurunnya transparansi. Implikasi dari ketidakjelasan ini berdampak negatif terhadap persepsi nasabah, melemahkan kepercayaan, serta mengancam kredibilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup dimensi etika dan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen terhadap pelaporan yang sesuai standar, transparansi yang lebih tinggi, serta pelibatan aktif nasabah dalam proses transaksi guna menegakkan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Abstract

This research is motivated by the incompatibility between the sharia accounting standards of PSAK 102 and the practice of recording murabahah transactions in Islamic financial institutions. The purpose of this study was to identify these practice gaps and analyze their impact on customer confidence levels. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature study method that examines secondary sources, such as scientific journals, accounting standards, and regulatory documents. The results of the study show that many institutions have not implemented PSAK 102 consistently, especially related to the

recognition of profit margins and the presentation of selling prices. In addition, low customer participation in understanding murabahah contracts leads to information asymmetry and decreased transparency. The implications of this ambiguity negatively impact customer perception, weaken trust, and threaten the credibility and sustainability of Islamic financial institutions. These findings show that the problems faced are not only technical, but also include ethical and institutional dimensions. Therefore, a commitment to standard-compliant reporting, higher transparency, and active involvement of customers in the transaction process is needed to uphold Islamic financial principles.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah (LKS) menjadikan pembiayaan murabahah sebagai salah satu skema paling dominan di tengah perkembangan pesat sektor keuangan syariah di Indonesia. Skema ini menawarkan keuntungan yang transparan dan menjadi alternatif utama bagi masyarakat Muslim yang menghindari transaksi berbasis riba. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah atau standar yang telah ditetapkan. Terdapat jurang pemisah antara teori dan praktik yang dapat menggerus kepercayaan nasabah terhadap lembaga tersebut.

Salah satu contoh konkret dari permasalahan ini terjadi di sebuah lembaga keuangan syariah, di mana seorang nasabah mengungkapkan ketidaksesuaian antara penjelasan lisan, dokumen akad, dan laporan pembiayaan terkait margin keuntungan dalam transaksi murabahah. Nasabah merasa tidak memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penentuan harga dan margin serta kurangnya keterbukaan dalam pelaksanaan transaksi. Hal ini bukan hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berdampak pada hubungan psikologis antara lembaga dan nasabah, yang dapat memengaruhi legitimasi serta kelangsungan kerja sama jangka panjang.

Fenomena tersebut penting untuk dikaji lebih dalam karena menyoroti peran krusial kepercayaan dalam sistem keuangan Islam. Jika transparansi terus diabaikan, maka kepercayaan publik akan terkikis, berdampak pada kestabilan dan loyalitas terhadap lembaga. Masalah ini tidak dapat ditangkap hanya melalui data statistik, tetapi perlu dianalisis dari sudut pandang pengalaman dan persepsi para pelaku, baik dari sisi lembaga maupun nasabah. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis dan normatif dari pencatatan murabahah berdasarkan PSAK 102, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah. Misalnya, studi Kurniawan (2021) menekankan pentingnya kesesuaian dengan standar syariah dalam pelaksanaan transaksi murabahah. Namun, belum banyak yang membahas dimensi kualitatif dari sudut pandang aktor-aktor terkait. Perlu pemahaman lebih lanjut mengenai

bagaimana pencatatan transaksi tersebut dijalankan dan dimaknai oleh pelaku, serta dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LKS.

Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kesenjangan dalam pemahaman dan praktik transaksi murabahah di LKS serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepercayaan nasabah, melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dan isu-isu mendasar dari sudut pandang subyektif para pelaku. Melalui observasi partisipatif dan analisis dokumen, diharapkan diperoleh pemahaman yang kontekstual, reflektif, dan tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif semata.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Pemilihan desain ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan secara menyeluruh fenomena kesenjangan (*problem gap*) dalam pencatatan transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah serta dampaknya terhadap kepercayaan nasabah. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis tertentu, melainkan berfokus pada kondisi aktual berdasarkan data yang tersedia dan landasan teori yang relevan.

Subjek kajian dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan akad pembiayaan murabahah, dengan perhatian utama pada praktik pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangannya. Fokus analisis diarahkan pada sejauh mana praktik tersebut sesuai atau menyimpang dari ketentuan standar akuntansi syariah, serta bagaimana penyimpangan tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah. Kajian ini dilakukan melalui telaah literatur, regulasi yang berlaku, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas isu sejenis.

Data diperoleh melalui metode studi pustaka, dengan menggunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, standar akuntansi syariah, serta ketentuan dari otoritas yang berwenang. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui proses penyaringan, peringkasan, dan penelaahan kritis terhadap informasi yang berkaitan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi untuk menggambarkan kesenjangan praktik pencatatan transaksi murabahah dan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakkonsistenan dalam Praktik Pencatatan Murabahah

Studi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia belum menjalankan pencatatan transaksi murabahah secara konsisten. Ditemukan variasi dalam pencatatan piutang, pengakuan pendapatan, dan pelaporan margin keuntungan dalam laporan keuangan. Variasi ini terjadi baik antar lembaga maupun

dalam internal lembaga dari waktu ke waktu (Anwar, 2023; Irawan, 2021).

Ketidakteragaman dalam praktik pencatatan transaksi murabahah menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi syariah masih belum diterapkan secara konsisten pada level operasional lembaga keuangan syariah. Padahal, PSAK 102 telah memberikan panduan normatif yang cukup menyeluruh terkait perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah. Namun, efektivitas implementasi standar ini sangat bergantung pada kesiapan tenaga profesional, sistem informasi akuntansi yang memadai, dan mekanisme pengawasan internal tiap lembaga (Anwar, 2023).

Ketidakkonsistenan tersebut dapat menimbulkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan mengurangi kualitas informasi, baik dari segi relevansi, keandalan, maupun keterbandingan antar lembaga. Riahi-Belkaoui (2006) menegaskan bahwa konsistensi adalah aspek utama dalam pelaporan keuangan yang dapat memberi jaminan bagi pengguna laporan bahwa kebijakan akuntansi tidak berubah-ubah.

Ascarya (2007) juga menambahkan bahwa ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam sistem keuangan syariah dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan maqashid syariah. Ketika pencatatan tidak dilakukan secara akuntabel dan transparan, maka nilai-nilai inti ekonomi Islam seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial menjadi sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM serta sistem pengawasan agar pencatatan benar-benar mencerminkan prinsip syariah.

Penerapan Yang belum Sepenuhnya Sesuai Dengan PSAK 102

Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa pencatatan transaksi murabahah masih belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PSAK 102. Misalnya, margin keuntungan tidak dipisahkan dari harga pokok penjualan, atau seluruh pendapatan diakui di awal akad, bukan secara proporsional sesuai jangka waktu pembiayaan seperti yang diatur dalam standar (IAI, 2017; Anwar, 2023).

PSAK 102 secara tegas menyatakan bahwa pencatatan transaksi murabahah harus dilakukan berdasarkan nilai jual, bukan nilai pokok, serta margin keuntungan harus diakui secara bertahap sesuai tenor pembiayaan (IAI, 2017). Namun, hasil studi menunjukkan bahwa masih terdapat lembaga keuangan syariah yang tidak mengikuti aturan ini, misalnya dengan mencatat margin sekaligus di awal transaksi atau mencampur margin dengan harga pokok dalam satu angka total.

Penyimpangan ini berdampak langsung terhadap rendahnya tingkat transparansi laporan keuangan. Jika margin tidak dipisahkan, nasabah tidak dapat mengetahui secara jelas komponen keuntungan lembaga dan kewajiban pokoknya. Ketidakjelasan ini memicu ketidakpercayaan dari pihak nasabah.

Chapra (2000) menyebut bahwa keadilan dan transparansi (shafafiyah) merupakan fondasi dalam ekonomi Islam. Pelaporan yang tidak transparan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan informasi (informational injustice) dan bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl). Transparansi juga merupakan bagian dari prinsip good governance syariah yang mengharuskan pelaporan dilakukan secara jujur dan mudah dipahami. Ketidaksesuaian terhadap PSAK tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memunculkan masalah etika dan moral, karena mencederai nilai-nilai akuntabilitas dalam Islam (Lewis, 2001).

Minimnya Informasi dan Keterlibatan Nasabah

Literatur yang menyoroti sudut pandang nasabah menunjukkan bahwa banyak nasabah kurang memahami isi akad dan detail transaksi murabahah. Minimnya edukasi dan keterbukaan dari pihak lembaga keuangan menjadi faktor utama rendahnya partisipasi aktif nasabah (Antonio, 2001; Firmansyah, 2019).

Keterlibatan nasabah yang rendah dalam memahami akad murabahah memunculkan ketidakseimbangan informasi antara lembaga dan nasabah. Situasi ini dapat menciptakan asimetri informasi, di mana pihak lembaga memiliki keunggulan informasi yang lebih besar dan berpotensi menimbulkan risiko seperti moral hazard dan adverse selection. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam transaksi syariah.

Antonio (2001) dan Firmansyah (2019) menekankan pentingnya pendidikan nasabah sebagai bagian dari pemberdayaan mereka dalam bertransaksi. Literasi keuangan (financial literacy) memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan transaksi yang seimbang dan adil. Nasabah yang memahami struktur akad, hak serta kewajiban, dan margin yang dikenakan akan lebih percaya terhadap keabsahan akad secara hukum dan syariah.

Pandangan ini diperkuat oleh Arrow (1963), yang menyatakan bahwa kegagalan pasar dapat terjadi ketika informasi tidak terdistribusi secara merata. Dalam keuangan syariah, lembaga perlu membangun interaksi yang bersifat partisipatif dan terbuka agar akad dilakukan secara sadar dan sukarela. Tanpa partisipasi aktif dari nasabah, prinsip al-ridha bi al-'aqd (kerelaan dalam akad) tidak akan tercapai, yang merupakan pilar sahnya suatu transaksi dalam Islam.

Menurunnya Kepercayaan Nasabah Akibat Kurangnya Transparansi

Penelitian lain menemukan bahwa ketidakjelasan dalam pelaporan transaksi murabahah dapat merusak persepsi nasabah terhadap integritas lembaga. Informasi yang tidak disampaikan secara jelas, serta struktur harga yang tidak terbuka dalam akad, memicu prasangka negatif dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah (Kharis & Mawardi, 2021; Zairani & Firmansyah, 2018).

Kepercayaan merupakan elemen paling vital dalam sistem keuangan berbasis syariah, bahkan lebih signifikan dibanding sistem konvensional karena menyangkut

nilai moral dan spiritual yang dipegang dalam prinsip-prinsip Islam. Ketika proses pencatatan murabahah dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas, maka kepercayaan nasabah akan terkikis secara perlahan.

Zairani dan Firmansyah (2018) menjelaskan bahwa kejujuran, keterbukaan, dan profesionalisme adalah faktor utama yang membentuk loyalitas nasabah terhadap lembaga syariah. Menurunnya kepercayaan tidak hanya berdampak pada relasi lembaga dengan nasabah, tetapi juga pada reputasi institusi secara keseluruhan.

Menurut Giddens (1990), dalam masyarakat modern, kepercayaan terhadap sistem kelembagaan lebih menentukan dibanding hubungan antarindividu. Oleh karena itu, reputasi lembaga syariah sangat bergantung pada kualitas sistem pelaporan dan operasionalnya. Bila pencatatan dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka lembaga tidak hanya kehilangan nasabah, tetapi juga legitimasi sosial dan moral sebagai entitas Islam.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan reformasi sistem pelaporan, peningkatan manajemen reputasi, serta penguatan prinsip syariah dalam tata kelola agar kepercayaan publik bisa terjaga dan diperkuat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap adanya problematika serius dalam praktik pencatatan transaksi murabahah di lembaga keuangan syariah. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 102, menjadi indikator utama bahwa sebagian besar lembaga belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip pencatatan yang sesuai syariah. Hal ini terlihat dari variasi pencatatan margin keuntungan dan harga jual yang masih belum seragam serta penyimpangan dalam pengakuan pendapatan.

Tidak hanya itu, rendahnya tingkat edukasi dan keterlibatan nasabah dalam memahami struktur akad dan transaksi menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Kesenjangan informasi ini memicu ketidakpercayaan terhadap lembaga, apalagi ketika pelaporan keuangan tidak dilakukan secara transparan. Akibatnya, kredibilitas dan reputasi lembaga keuangan syariah turut terpengaruh secara negatif.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persoalan pencatatan transaksi murabahah bukan sekadar isu teknis, melainkan juga menyangkut dimensi etis, tanggung jawab sosial, dan tata kelola lembaga. Untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memperkuat integritas sistem keuangan syariah, diperlukan komitmen terhadap akuntabilitas, konsistensi standar, serta keterbukaan dalam setiap tahapan transaksi.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, L. N. (2023). *Penerapan PSAK 102 pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani*. *Jurnal Margin: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2).
- Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Firmansyah, A. F. (2019). *Pengaruh Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- IAI. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102: Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Irawan, H. (2021). *Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Praktik Murabahah*. *Jurnal Akuntansi Syariah dan Keuangan Islam*, 4(1).
- Kharis, N. & Mawardi, M. (2021). *Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Surabaya*. *Jurnal Socius*, 10(1).
- Zairani, Z., & Firmansyah, F. (2018). "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 23–34.